



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Saifudin Bin Ponirin |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/12 Agustus 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Martorejo RT.004 RW.003 Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Ahmad Saifudin Bin Ponirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum "Biro Bantuan Hukum LEMBAGA KONSULTASI dan MEDIASI MASYARAKAT MALANG "LK3M" yang beralamat kantor di Jalan Tuntang No. 80 Kota Malang, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum bagi terdakwa Ahmad Saifudin Bin Ponirin berdasarkan surat penetapan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan PERTAMA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN** berupa pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, **dan pidana denda** sebesar Rp. 1,500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna hitam ;**dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009, dengan pidana penjara selama :7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan DENDA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satumilyar limaratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dirasa sangat berat bagi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena sebenarnya terdakwa hanya merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Atas dasar mana kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim berserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa menyadari bahayanya Narkotika dan akibat hukumnya serta Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dan tidak pernah dihukum.

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

UTAMA:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN** pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sasando Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara diantaranya sebagai berikut :

–Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB, saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa yang intinya menyuruh terdakwa untuk kerumah di Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang, setelah sampai kemudian terdakwa bertemu dengan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO. Kemudian sekira jam 22.15 WIB, saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO mengajak terdakwa untuk berangkat meranjaukan/menaruh sabu ;

–Bahwa setelah berangkat dan sampai dilokasi di sekitar Jalan Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang sekira jam 23.00 WIB, saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meranjau/menaruh 4 (empat) titik lokasi yang terdakwa tidak ketahui berapa sabu yang diranjau/ditaruh. Setelah selesai meranjau/menaruh sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke rumah Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang ;

–Bahwa kemudian sekira jam 24.00 WIB, terdakwa dan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO sampai di rumah Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang. Setelah nongkrong beberapa saat, kemudian sekira jam 00.20 WIB (masuk hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023), saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kepada terdakwa sebagai imbalan telah menemani saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meranjau/menaruh sabu, lalu terdakwa menerimanya selanjutnya terdakwa simpan di dalam softcase handphone milik terdakwa ;

–Bahwa kemudian sekira jam 00.30 WIB, di rumah Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang, terdakwa dan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO ditangkap petugas Polri dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota diantaranya yakni saksi ATOK TRIWIJAYANTO, S.H dan saksi AKBARUL ARIMA, dan kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik terdakwa diatas kasur dan pada saat softcase handphone dilepas ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu ;

–Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik terdakwa tersebut, jumlahnya dengan **berat Netto 0,04 Gram**, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 24 / IL..124200 / 2023 tanggal 26 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang ;

–Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik terdakwa tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 00886 / NNF / 2023, tanggal 6 Februari 2023, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa barang bukti yang diberi nomor bukti : 02018/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram, milik AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

–Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini menemani saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meranjau/menaruh sabu, yang Pertama pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB disekitaran Jln. tegalgondo Kab. Malang, yang Kedua pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 19.30 WIB, disekitaran Jl. Kacapiring Kec. Dau Kab. Malang, dan setelahnya terdakwa selalu dikasih saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO imbalan berupa masing-masing 1 (satu) plastik klip kecil sabu paket hemat ;

–Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukan merupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang menemani atau membantu saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meranjau/menaruh sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN** pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Malang yang di dalam daerah hukum tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malang daripada Pengadilan Negeri tempat tindak pidana dilakukan, maka Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara diantaranya sebagai berikut :

–Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB, saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa yang intinya menyuruh terdakwa untuk ke rumah di Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang, setelah sampai kemudian terdakwa bertemu dengan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO. Kemudian sekira jam 22.15 WIB, saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO mengajak terdakwa untuk berangkat meranjaukan/menaruh sabu ;

–Bahwa setelah berangkat dan sampai dilokasi disekitar Jalan Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang, saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meranjau/menaruh 4 (empat) titik lokasi yang terdakwa tidak ketahui berapa sabu yang diranjau/ditaruh. Setelah selesai meranjau/menaruh sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke rumah Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang ;

–Bahwa kemudian sekira jam 24.00 WIB, terdakwa dan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO sampai di rumah Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang. Setelah nongkrong beberapa saat, kemudian sekira jam 00.20 WIB (masuk hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023), saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kepada terdakwa sebagai imbalan telah menemani saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meranjau/menaruh sabu, lalu terdakwa menerimanya selanjutnya terdakwa simpan di dalam softcase handphone milik terdakwa ;

–Bahwa kemudian sekira jam 00.30 WIB, di rumah Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang, terdakwa dan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO ditangkap petugas Polri dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota diantaranya yakni saksi ATOK TRIWIJAYANTO, S.H dan saksi AKBARUL ARIMA, dan kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa diatas kasur dan pada saat softcase handphone dilepas ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu ;

–Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik terdakwa tersebut, jumlahnya dengan **berat Netto 0,04 Gram**, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 24 / IL..124200 / 2023 tanggal 26 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang ;

–Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik terdakwa tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 00886 / NNF / 2023, tanggal 6 Februari 2023, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa barang bukti yang diberi nomor bukti : 02018/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram, milik AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

–Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini menemani saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meranjau/menaruh sabu, yang Pertama pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB disekitaran Jln. tegalgondo Kab. Malang, yang Kedua pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 19.30 WIB, disekitaran Jl. Kacapiring Kec. Dau

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Malang, dan setelahnya terdakwa selalu dikasih saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO imbalan berupa masing-masing 1 (satu) plastik klip kecil sabu paket hemat ;

–Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ATOK TRIWIJAYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama **AKBARUL ARIMA** dan tim ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah 31. Aster Dsn. Banjartengah RT.004 RW.004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa memiliki sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat softcase handphone milik terdakwa tersebut dilepas di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu;
- Bahwa barang bukti benar diakui oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menyimpan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, mendapatkan sabu dari REO PUTRA ANDIKA bin HADI SISWANTO;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan sabu sudah 3 (tiga) kall, yang pertama pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Dsn Areng-areng kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu paket hemat, yang kedua pada hari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu 22 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Dsn Areng-areng kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu paket hemat, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jl. Aster Dsn. Banjartengah RT.004 RW.004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu paket hemat;

- Bahwa Terdakwa diberi sabu oleh REO PUTRA ANDIKA bin HADI SISWANTO tersebut untuk dikonsumsi oleh tersangka sebagai imbalan karena tersangka telah bersedia menemani REO PUTRA ANDIKA bin HADI SISWANTO untuk meranjau / menaruh sabu di beberapa tempat yang salah satunya di sekitar Jl. Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa awalnya saksi mencurigai terdakwa yang meranjau lalu diikuti sampai di daerah DAU baru ditangkap dan diinterogasi mengaku kalau sehabis meranjau;
- Bahwa selain terdakwa, REO PUTRA ANDIKA bin HADI SISWANTO juga ditangkap;
- Bahwa yang membawa sabu adalah terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai driver;
- Bahwa yang digunakan adalah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajak meranjau sabu sudah tahu karena sudah 4 kali meranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan sabu setiap mengantar dan masing-masing seberat 0,4 gram

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. AKBARUL ARIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama **ATOK TRIWIJAYANTO** dan tim ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah 31. Aster Dsn. Banjartengah RT.004 RW.004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa memiliki sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat softcase handphone

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa tersebut dilepas di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu;

- Bahwa barang bukti benar diakui oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menyimpan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, mendapatkan sabu dari REO PUTRA ANDIKA bin HADI SISWANTO;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan sabu sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Dsn Areng-areng kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu paket hemat, yang kedua pada hari Minggu 22 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Dsn Areng-areng kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu paket hemat, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jl. Aster Dsn. Banjartengah RT.004 RW.004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu paket hemat;
- Bahwa Terdakwa diberi sabu oleh REO PUTRA ANDIKA bin HADI SISWANTO tersebut untuk dikonsumsi oleh tersangka sebagai imbalan karena tersangka telah bersedia menemani REO PUTRA ANDIKA bin HADI SISWANTO untuk meranjau / menaruh sabu di beberapa tempat yang salah satunya di sekitar Jl. Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa awalnya saksi mencurigai terdakwa yang meranjau lalu diikuti sampai di daerah DAU baru ditangkap dan diinterogasi mengaku kalau sehabis meranjau;
- Bahwa selain terdakwa, REO PUTRA ANDIKA bin HADI SISWANTO juga ditangkap;
- Bahwa yang membawa sabu adalah terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai driver;
- Bahwa yang digunakan adalah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajak meranjau sabu sudah tahu karena sudah 4 kali meranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan sabu setiap mengantar dan masing-masing seberat 0,4 gram

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

3. REO PUTRA ANDHIKA BIN HADI SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberi sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi memberi sabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 00.20 WIB di rumah Jl. Aster Dsn. Banjartengah RT.004 RW.004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu.
- Bahwa saksi memberikan sabu kepada AHMAD SAIFUDIN bin PONIREN sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Dsn. Areng-areng Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu paket hemat, yang kedua pada hari Minggu 22 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Dsn. Areng-areng Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu paket hemat, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jl. Aster Dsn. Banjartengah RT.004 RW.004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu paket hemat.
- Bahwa tujuan saksi memberikan sabu kepada AHMAD SAIFUDIN bin PONIREN tersebut sebagai imbalan, karena AHMAD SAIFUDIN bin PONIREN telah bersedia untuk menemani terdakwa untuk meranjau menaruh sabu di suatu tempat.
- Bahwa diajak meranjau sabu Terdakwa tahu namun tidak tahu berapa gram sabunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Jl. Aster Dsn. Banjartengah RT.004 RW.004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan adalah 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang berada di dalam softcase handphone tersangka tersebut.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu tersebut milik terdakwa dan yang menyimpan sabu di dalam softcase handphone adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mnedapatkan sabu tersebut dari REO PUTRA ANDIKA bin HADI SISWANTO ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg



- Bahwa Tujuan REO PUTRA ANDIKA bin HADI SISWANTO memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu adalah sebagai imbalan karena terdakwa telah bersedia menemani REO PUTRA ANDIKA bin HADI SISWANTO meranjau menaruh sabu di suatu tempat.
- Bahwa Terdakwa diajak meranjau menaruh sabu oleh REO PUTRA ANDIKA bin HADI SISWANTO sudah 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sekitar Jl. Tegalgondo Kab. Malang, yang kedua pada hari Minggu 22 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di sekitar Jl. Kaca Piring Kec. Dau Kab. Malang, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di sekitar Jl. Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu
2. 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib didalam rumah Jl. Raya Wendit Timur No. 6 RT. 006 RW. 004 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mnedapatkan sabu tersebut dari REO PUTRA ANDIKA bin HADI SISWANTO ;
- Bahwa Tujuan REO PUTRA ANDIKA bin HADI SISWANTO memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu adalah sebagai imbalan karena terdakwa telah bersedia menemani REO PUTRA ANDIKA bin HADI SISWANTO meranjau menaruh sabu di suatu tempat.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik terdakwa tersebut, jumlahnya dengan **berat Netto 0,04 Gram**, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 24 / IL..124200 / 2023 tanggal 26 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang ;



- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik terdakwa tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 00886 / NNF / 2023, tanggal 6 Februari 2023, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa barang bukti yang diberi nomor bukti : 02018/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram, milik AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang,
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja, orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya yaitu terdakwa Ahmad Saifudin Bin Ponirin yang identitasnya seperti tersebut pada surat tuntutan ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa berhak adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan atau perundang-undangan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa hanyalah seorang **“Wiraswasta”** bukan merupakan apoteker atau tenaga kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata “atau”, maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;

Menimbang bahwa di dalam persidangan didapatkan fakta hukum yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB, saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO (dilakukan penuntutan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) menelpon terdakwa yang intinya menyuruh terdakwa untuk kerumah di Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang, setelah sampai kemudian terdakwa bertemu dengan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO. Kemudian sekira jam 22.15 WIB, saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO mengajak terdakwa untuk berangkat meranjaukan/menaruh sabu ;

Bahwa setelah berangkat dan sampai dilokasi di sekitar Jalan Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang sekira jam 23.00 WIB, saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meranjau/menaruh 4 (empat) titik lokasi yang terdakwa tidak ketahui berapa sabu yang diranjau/ditaruh. Setelah selesai meranjau/menaruh sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke rumah Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang ;

Bahwa kemudian sekira jam 24.00 WIB, terdakwa dan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO sampai di rumah Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang. Setelah nongkrong beberapa saat, kemudian sekira jam 00.20 WIB (masuk hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023), saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kepada terdakwa sebagai imbalan telah menemani saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meranjau/menaruh sabu, lalu terdakwa menerimanya selanjutnya terdakwa simpan di dalam softcase handphone milik terdakwa ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik terdakwa tersebut, jumlahnya dengan **berat Netto 0,04 Gram**, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 24 / IL..124200 / 2023 tanggal 26 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang ;

Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik terdakwa tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 00886 / NNF / 2023, tanggal 6 Februari 2023, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa barang bukti yang diberi nomor bukti : 02018/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,019 gram, milik AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa di dalam persidangan didapatkan fakta hukum yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB, saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa yang intinya menyuruh terdakwa untuk kerumah di Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang, setelah sampai kemudian terdakwa bertemu dengan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO. Kemudian sekira jam 22.15 WIB, saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO mengajak terdakwa untuk berangkat meranjaukan/menaruh sabu ;

Menimbang, bahwa setelah berangkat dan sampai dilokasi di sekitar Jalan Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang sekira jam 23.00 WIB, saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meranjau/menaruh 4 (empat) titik lokasi yang terdakwa tidak ketahui berapa sabu yang diranjau/ditaruh. Setelah selesai meranjau/menaruh sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke rumah Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 24.00 WIB, terdakwa dan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO sampai di rumah Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang. Setelah nongkrong beberapa saat, kemudian sekira jam 00.20 WIB (masuk hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023), saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kepada terdakwa sebagai imbalan telah menemani saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meranjau/menaruh sabu, lalu terdakwa menerimanya selanjutnya terdakwa simpan di dalam softcase handphone milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 00.30 WIB, di rumah Jl. Aster Dsn Banjartengah RT. 004, RW. 004 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kabupaten Malang, terdakwa dan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO ditangkap petugas Polri dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota diantaranya yakni saksi ATOK TRIWIJAYANTO, S.H dan saksi AKBARUL ARIMA, dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa diatas kasur dan pada saat softcase handphone dilepas ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik terdakwa tersebut, jumlahnya dengan **berat Netto 0,04 Gram**, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 24 / IL..124200 / 2023 tanggal 26 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik terdakwa tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 00886 / NNF / 2023, tanggal 6 Februari 2023, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa barang bukti yang diberi nomor bukti : 02018/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram, milik AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini menemani saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meranjau/menaruh sabu, yang Pertama pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB disekitaran Jln. tegalgondo Kab. Malang, yang Kedua pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 19.30 WIB, disekitaran Jl. Kacapiring Kec. Dau Kab. Malang, dan setelahnya terdakwa selalu dikasih saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO imbalan berupa masing-masing 1 (satu) plastik klip kecil sabu paket hemat;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukan merupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang menemani atau membantu saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO meranjau/menaruh sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut diatas, telah terbukti adanya perbuatan dua orang yakni terdakwa dan saksi REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO, yang telah bersengkongkol atau bersepakat untuk bersama-sama meranjau/menaruh 4 (empat) titik lokasi di sekitar Jalan Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

Dengan demikian unsur **“Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna hitam ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
4. Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat memberi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari KAMIS, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. , Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 2 AGUSTUS 2023 secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Wanto Hariyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Mlg